

ANALISIS PERAN INDEPENDENSI DAN KOMPETENSI TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR DALAM PENCEGAHAN DAN PENDEKTESIAN KECURANGAN AKUNTANSI (*FRAUD*)

Kusdianti Fatimah¹, Octavia Lhaksmi Pramudyastuti²

Universitas Tidar Magelang

Corresponding Author: kusdianti.fatimah@students.untidar.ac.id¹, octaviaovi@untidar.ac.id²

Article History

Received: 27-02-2023

Revised: 02-03-2023

Accepted: 05-03-2023

Kata Kunci:

Independensi; Kompetensi;
Pencegahan Kecurangan;
Pendeteksian Kecurangan

Keywords:

Competence; Fraud Detection;
Fraud Prevention;
Independence

ABSTRAK:

Penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat mengetahui peran independensi dan kompetensi yang dimiliki auditor terhadap kemampuan auditor dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan (*fraud*) akuntansi. Penelitian ini adalah penelitian berjenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan metode *literature review*. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang telah dianalisa agar dapat dikembangkan untuk menjabarkan permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil analisis penelitian, Hubungan keterkaitan antara peran independensi dan kompetensi oleh seorang auditor dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan (*fraud*) memiliki keterkaitan yang besar. Seorang auditor diharapkan memiliki dan meningkatkan independensi dan kompetensi maka dapat memudahkan seorang auditor melakukan pencegahan dan pendeteksian kecurangan (*fraud*). Semakin banyak peran independensi dan kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor maka semakin besar peluang dalam pendeteksian kecurangan (*fraud*).

ABSTRACT:

This study aims to determine the role of independence and competence of the auditor on the auditor's ability to prevent and detect fraud accounting. This research is qualitative type research using a literature review method approach. The data used in this research is secondary data which has been analyzed so that it can be developed to describe the research problem. Based on the results of the research analysis, the relationship between the role of independence and competence by an auditor in the prevention and detection of fraud (*fraud*) has a large relationship. An auditor is expected to have and improve independence and

competence so that it can make it easier for an auditor to prevent and detect fraud. The more roles of independence and competence an auditor has, the greater the chance of detecting fraud.

PENDAHULUAN

Akses informasi yang sangat mudah dijangkau pada era globalisasi memberikan banyak dampak pada berbagai sektor, sektor ekonomi salah satunya. Banyaknya dampak positif yang didapatkan dari perkembangan teknologi tidak menutup terdapat dampak negatif yang didapatkan, seperti kecurangan (*fraud*)-kecurangan (*fraud*) yang diperbuat oleh oknum-oknum yang menginginkan mendapatkan keuntungan dengan instan. Kecurangan (*fraud*)-kecurangan (*fraud*) ini terjadi karena adanya celah kesempatan yang dimiliki untuk melakukan penggelapan laporan keuangan tersebut. Kecurangan (*fraud*) yang rawan dilakukan ialah merubah hingga memanipulasi laporan keuangan perusahaan, menghilangkan secara sengaja dokumen-dokumen penting hingga menurunkan laba agar saat pelaporan pajak perusahaan membayar rendah pajak yang dapat merugikan perekonomian negara. Meningginya kecurangan (*fraud*)-kecurangan (*fraud*) yang terjadi baik di perusahaan, organisasi dan instansi pemerintahan menandakan kecurangan (*fraud*) tidak bisa dianggap sebagai masalah sepele yang harus segera ditangani. Berkaitan dengan kecurangan (*fraud*)-kecurangan (*fraud*) yang marak terjadi, setiap perusahaan, organisasi maupun instansi pemerintah harus memiliki auditor untuk pemeriksaan laporan keuangan.

Auditor merupakan seseorang yang mendapatkan kewenangan dalam melaksanakan pemeriksaan, pengamatan hingga pengkajian keakuratan yang dimiliki dalam sebuah laporan keuangan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus dapat mematuhi dan berpegang teguh pada standar yang telah ditetapkan yaitu pada standar auditing dan etika profesi. Auditor internal dalam suatu perusahaan merupakan bagian terpenting dikarenakan auditor sebagai ujung tombak dalam memberantas kecurangan (*fraud*). Auditor internal yang berperan sebagai pengendalian internal yang memiliki fungsi mencegah dan mendeteksi sedini mungkin kemungkinan kecurangan (*fraud*) terjadi dalam sebuah perusahaan.

Beberapa waktu ini, profesi auditor mendapat sorotan oleh masyarakat luas akibat maraknya kasus-kasus kecurangan (*fraud*) yang terjadi berhubungan dengan dunia auditor. Salah satu faktor lain dengan maraknya kecurangan (*fraud*) tersebut pada kondisi tertentu adanya keterbatasan yang dimiliki oleh auditor akibat adanya faktor yang mengakibatkan ketidakmampuan auditor mendeteksi dan mencegah kecurangan (*fraud*). Untuk menunjang serta mendukung kemampuan auditor dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan (*fraud*), seorang auditor harus mengerti seluk beluk bagaimana kecurangan (*fraud*) itu dapat terjadi. Metode yang dapat digunakan bagaimana seorang auditor mendeteksi kecurangan (*fraud*) tersebut ialah dengan melihat serta memahami tanda, sinyal maupun red flags tindakan-tindakan yang memiliki kecurigaan hingga berpotensi terjadinya kecurangan (*fraud*). Dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) tersebut bukanlah hal yang mudah, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) membutuhkan tanda, sinyal red flags tersebut untuk pengidentifikasian proses pemeriksaan laporan keuangan. Red flags menurut Moeller (2009) menyatakan bahwa red flags ialah sebagai suatu hal yang berbeda dari rutinitas yang biasa dilakukan atau berbeda dari rutinitas normal yang berindikasi adanya kecurigaan yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut sebagai upaya kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*). Agar terwujudnya pendeteksian kecurangan (*fraud*) sedini mungkin auditor diwajibkan melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan dan memiliki beberapa sikap yang

mencerminkan sebagai seorang auditor yakni sikap kompetensi, independensi dan profesionalisme sejalan dengan acuan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN).

Penelitian yang dilakukan Apriyanti et al (2019) auditor untuk dapat mendeteksi kecurangan (*fraud*) maka perlu memiliki kemampuan yang baik yakni kemampuan kompetensi. Dengan memiliki kompetensi dalam dunia audit, maka seorang auditor dapat melaksanakan proses audit dengan lebih efisien di segala aspek dan dapat meningkatkan kepekaan seorang auditor dalam menganalisis laporan keuangan. Auditor dapat memiliki kompetensi yang bisa berasal dari pendidikan, baik pendidikan formal dan pendidikan berkelanjutan serta mengikuti pelatihan hingga workshop audit serta jam terbang dan pengalaman selama melakukan proses audit.

Penelitian Rheza (2019) menyatakan dalam pendeteksian kecurangan (*fraud*) diperlukan juga sikap independensi oleh seorang auditor. Sikap independensi yang harus dimiliki dalam seorang diri auditor adalah sikap kejujuran dan sikap adil dengan melihat dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan selama proses audit berlangsung. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rheza, penelitian yang dilakukan oleh Fauzi (2017) menyatakan sikap independensi yang dimiliki oleh seorang auditor memiliki peran signifikan terhadap tanggung jawab auditor dalam proses audit terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*).

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas terhadap keterkaitan Independensi dan Kompetensi Auditor Dalam Pencegahan Fraud, peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian selanjutnya dengan mengambil judul “Analisis Peran Independensi dan Kompetensi Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan (*fraud*) Akuntansi (*fraud*)”. Lalu penelitian ini bertujuan untuk memperdalam apakah terdapat pengaruh secara signifikan antara Independensi dan Kompetensi Auditor Terhadap Pencegahan Fraud.

LANDASAN TEORI

Pengertian Kecurangan (*fraud*)

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjelaskan kecurangan (*fraud*) ialah suatu perbuatan yang bersifat menentang, melanggar dan melawan hukum yang telah ditetapkan oleh sebuah perusahaan oleh oknum berasal dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan, yang memiliki tujuan mendapatkan keuntungan yang bersifat pribadi atau kelompok baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang menyebabkan kerugian pada pihak lain.

Karyono (2013) berpendapat kecurangan (*fraud*) merupakan perbuatan melawan peraturan dan hukum (*illegal act*) dan penyimpangan yang memiliki maksud tertentu seperti menipu atau menyesatkan kepada pihak tertentu, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan baik berasal dari dalam maupun luar organisasi. Sedangkan menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 378 memaparkan definisi perbuatan curang adalah “dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dengan melakukan perlawanan hukum yang berlaku dengan menggunakan nama atau martabat palsu dengan tipu daya ataupun dengan kebohongan-kebohongan yang dilakukan untuk menggerakkan pihak lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu yang dapat merugikan pihak lain”

Jenis-Jenis Kecurangan (*fraud*)

Tiga tingkatan fraud atau pohon Fraud yang disampaikan oleh The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) merupakan salah satu metoda untuk menyajikan klasifikasi dari berbagai bentuk fraud. Berikut tiga tingkatan fraud tree:

a. Penyimpangan atas aktiva (Asset Misappropriation)

Merupakan perampasan atau pencurian serta penyalahgunaan harta maupun aset milik perusahaan. Fraud bentuk ini merupakan fraud yang dapat terdeteksi dengan mudah dikarenakan sifatnya yang dapat diukur maupun dihitung atau tangible (*defined value*).

Salah pernyataan atau pernyataan tiruan (*fraudulent statement*) Merupakan suatu tindakan kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak pemangku kepentingan suatu perusahaan seperti pejabat atau eksekutif sebuah perusahaan dalam merahasiakan keuangan perusahaan yang sebenarnya dengan memodifikasi laporan keuangan (*financial engineering*) dengan tujuan memperoleh tujuan pribadi.

b. Korupsi (*corruption*)

Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang diamanahi oleh publik demi keuntungan pribadi. Jenis fraud berikut merupakan fraud yang sangat sulit dideteksi dikarenakan berkaitan dengan pihak lain. Jenis fraud korupsi ini kerap susah terdeteksi karena para pelaku melakukan kerja sama untuk menikmati keuntungan (*symbiosis mutualisme*). Beberapa jenis fraud yang masuk ke dalam kategori korupsi ialah; penerimaan ilegal (*illegal gratuities*), konflik kepentingan (*conflict interest*), pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*) dan penyuapan (*bribery*).

Independensi

Independensi berasal dari terjemahan bahasa Inggris yakni "*independence*" yang dapat diartikan sebagai sikap tidak memihak diantara kedua belah pihak, baik pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan juga sikap bebas terhadap pengaruh manapun dalam melakukan proses kegiatan. Sikap independen dapat dikatakan sebagai sikap netral karena tidak condong ke pihak manapun. Dengan memiliki sikap independen, seorang auditor dapat melakukan proses audit laporan keuangan tanpa memihak pihak siapapun dan bersifat netral maupun objektif yang tidak berpengaruh dari pihak manapun.

Sikap independen yang dimiliki oleh seorang auditor haruslah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, yakni standar auditing dan kode etik profesi akuntan public. Sejalan dengan standar yang telah ditetapkan, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) pada bagian standar umum juga menyatakan hal-hal yang memiliki kaitan dengan pekerjaan yang membutuhkan proses pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa wajib bebas dalam sikap mental dari gangguan pribadi terhadap independensi yang dimiliki oleh auditor. Gangguan pribadi yang dimaksud dapat disebabkan dari auditor sebagai pemeriksa memiliki keterkaitan baik suatu hubungan atau pandangan pribadi yang dikhawatirkan dapat membatasi lingkup wewenang auditor dalam menjalankan proses audit.

Kompetensi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kompetensi memiliki makna sebagai sebuah kewenangan yang dimiliki dalam menentukan sesuatu. Dalam pengertian luas kompetensi menurut Roe (2001) dapat diartikan sebagai kemampuan dan kecakapan yang dimiliki dalam melaksanakan tugas, tugas atau aturan secara memadai. Kompetensi menyelaraskan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap pribadi yang dimiliki oleh auditor. Kompetensi terbentuk atas pengetahuan dan keterampilan. Dengan membangun dan meningkatkan sikap kompetensi, seorang auditor dapat melaksanakan proses audit secara efektif dan efisien. Selain itu, kompetensi juga dapat meningkatkan kepekaan dan sensitivitas seorang auditor dalam melakukan proses analisis laporan keuangan yang di audit. Auditor dapat memperoleh kompetensi yang bisa berasal dari pendidikan, baik pendidikan formal dan

pendidikan berkelanjutan serta mengikuti pelatihan hingga workshop audit serta jam terbang dan pengalam selama melakukan proses audit. Kompetensi auditor juga sejalan dengan standar kompetensi auditor pasal 5 ayat 1 yang disusun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menjelaskan bahwa ukuran kemampuan yang wajib dimiliki oleh seorang auditor mencakup beberapa aspek, yakni aspek pengetahuan, aspek keahlian dan aspek sikap perilaku dalam melaksanakan tugas-tugas auditor untuk menghasilkan hasil yang baik.

Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*)

Auditor merupakan seseorang yang memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan, pengamatan hingga pengkajian keakuratan yang dimiliki dalam sebuah laporan keuangan. Di penelitian ini kemampuan yang dimiliki auditor dalam melakukan pendeteksian kecurangan (*fraud*) dapat diartikan sebagai suatu tahapan dan proses dalam menemukan dan menetapkan suatu tindakan-tindakan illegal atau tindakan tidak sesuai standar yang telah ditetapkan, yang dapat menghasilkan salah saji dalam pelaporan keuangan yang dilakukan secara sadar. Salah satu teknik yang dapat digunakan dalam pendeteksian kecurangan (*fraud*) ialah dengan mengaplikasikan sikap kompetensi, independensi dan profesionalisme yang ada pada auditor dalam tindakan atau kegiatan yang terdapat sinyal dan tanda yang dapat menumbulkan kecurangan (*fraud*).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan kajian kepustakaan (*literature review*). Menurut Hasibuan et al (2007) *literature review* merupakan uraian yang berisikan teori, temuan serta bahan penelitian lain yang didapat untuk dijadikan acuan landasan kegiatan penelitian. *Literature review* terdiri dari ulasan, pemikiran penulis dan rangkuman tentang beberapa sumber pustaka yang dapat berupa buku, artikel, informasi dari internet dan lain lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

Sumber data yang akan dipakai dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari jurnal dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan Peran Independensi dan Kompetensi Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Pencegahan dan Pendektasian Kecurangan Akuntansi (*fraud*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecurangan (*fraud*) (*fraud*) yang terjadi dalam sebuah perusahaan memiliki banyak indikator penyebabnya, yaitu lemahnya pengendalian internal di sebuah perusahaan. Penyebab tersebut terdiri dari banyak faktor, salah satunya kurangnya peran auditor internal dalam mengontrol berjalannya aturan yang berlaku dalam sistem pengendalian internal perusahaan. Peran auditor diperlukan dalam meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*) (*fraud*) dalam perusahaan.

Mengikuti Standar Profesional Akuntan Publik yakni SA 200 dan Standar Profesional Akuntan Publik (SAP) yakni SAP 240 dalam menjalankan perannya, seorang auditor diharapkan dapat melaksanakan tugas profesinya salah satunya dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) dalam suatu proses audit atas laporan keuangan. Untuk menunjang serta mendukung kemampuan auditor dalam melakukan pendeteksian dan pencegahan kecurangan (*fraud*), seorang auditor harus mengerti seluk beluk bagaimana kecurangan (*fraud*) itu dapat terjadi. Agar terwujudnya pendeteksian kecurangan (*fraud*) sedini mungkin auditor harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan dan memiliki

beberapa sikap yang mencerminkan sebagai seorang auditor yakni sikap kompetensi dan juga independensi sesuai dengan acuan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN).

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN) dalam Standar Umum menyebutkan auditor sebagai pemeriksa dalam proses audit diwajibkan memiliki kompetensi professional yang sesuai standart yang memadai dalam melaksanakan pemeriksaan proses audit. Standar pemeriksaan tersebut dapat dibuktikan dari sertifikat keahlian yang diperoleh dari lembaga berwenang. Dalam pelaksanaannya disebutkan juga unit terpenting dalam kompetensi yang harus dimiliki bagi pemeriksa ialah mempertahankan kapabilitas professional melalui komitmen dalam pengembangan dan studi dalam keseluruhan lingkup profesional auditor sebagai seorang pemeriksa.

Sejalan dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN), penelitian Irwanti (2016) menjelaskan bahwa independensi yang terdapat pada diri seorang auditor berpengaruh positif terhadap kualitas auditnya. Semakin tinggi independensi yang dimiliki oleh auditor maka dalam melakukan proses auditnya, seorang auditor akan menghasilkan kualitas audit yang semakin baik. Independensi dengan mencerminkan sikap tidak memihak yang ditunjukkan dalam pelaksanaannya seorang auditor bebas dari pengaruh apapun baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan. Didukung juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Johan (2021) dalam penelitiannya pada audit internal si suatu perusahaan swasta, independensi yang dimiliki oleh seorang auditor internal menghasilkan pengaruh positif dan signifikan dalam pencegahan kecurangan (*fraud*). Hal ini disebutkan bahwa kualifikasi independensi yang dimiliki dapat memudahkan seorang auditor internal dalam mencegah kecurangan (*fraud*) di perusahaan.

Penelitian Trinanda (2016) juga menyatakan independensi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor pendeteksian dan pencegahan kecurangan (*fraud*). Dengan mengacuhkan adanya segala gangguan dan juga tekanan dari pihak manapun seorang auditor sudah memiliki sikap independensi. Penelitian Floreta (2015) menyebutkan dalam penelitiannya dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) independensi seorang auditor memiliki peran yang signifikan. Hal ini membuktikan ingkat independensi menjadi faktor yang mempengaruhi pendeteksian kecurangan (*fraud*) dan dapat mencegah kecurangan (*fraud*).

Bertolak belakang dengan penelitian yang telah disebutkan, penelitian Jessica, Partogian (2019) studi kasus terhadap auditor internal pada bank menyebutkan bahwa independensi yang terdapat pada diri seorang auditor tidak memiliki pengaruh dalam kemampuan auditor mendeteksi kecurangan (*fraud*). Hal ini dijelaskan dalam penelitiannya bahwa auditor internal memiliki kemungkinan dapat dipengaruhi oleh lingkungan pengendalian internal yang masih kurang mendukung seorang auditor dalam melakukan kemampuan pendeteksian kecurangan (*fraud*). Penelitian Jessica didukung juga dengan penelitian Gizta (2019) dalam studi kasus pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Riau menyebutkan sikap independensi yang dimiliki auditor pemerintahan masih cukup sulit untuk diterapkan dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*), hal ini disebabkan dalam penyusunan program audit pemerintah masih adanya campur tangan oleh atasan sebagai pengandali teknis. hal ini dapat mempengaruhi kemampuan independensi seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*).

Seiring dengan dengan independensi yang diterapkan dalam proses audit diperlukan juga kompetensi. Kompetensi seorang auditor terdiri dari kemampuan auditor dalam pengaplikasian pengetahuan serta pengalaman audit yang dimilikinya sehingga ketika seorang auditor melakukan proses audit dapat terlaksana dengan cermat dan teliti. Penelitian Johan (2021) juga menjelaskan kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Hasil uji mengungkapkan kualifikasi kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor dapat mencegah terjadinya sebuah kecurangan

(*fraud*) di dalam perusahaan. Auditor haruslah melaksanakan upaya guna mencapai target tingkatan kompetensi yang dapat menaikkan dan meyakinkan kualitas jasa yang diberikan dapat memenuhi tingkatan profesionalisme yang telah ditetapkan oleh prinsip etika audit dalam melakukan proses audit. Sejalan dengan penelitian Johan, penelitian yang dilakukan Wirmie (2021) menyatakan kompetensi memiliki pengaruh signifikan atas kemampuan seorang auditor dalam penndeteksian kecurangan (*fraud*). Dalam melakukan proses audit, kompetensi yang dapat dilakukan oleh seorang auditor dengan memiliki sikap rasa ingin tahu yang besar, memiliki pemahaman berpikir dalam menangani kejanggalan dan ketidakpastian. Selain itu seorang auditor harus didukung dengan mempunyai pengetahuan yang luas terhadap kecurangan yang sering terjadi, terutama pada kecurangan (*fraud*) yang sering terjadi dalam melakukan proses audit. Kompetensi yang baik akan membuktikan dan menghasilkan bahwa seorang auditor yang berkompeten dapat dengan cepat mendeteksi kecurangan (*fraud*) dalam proses audit.

Institut Akuntan Publik (2013) menyatakan dalam Standar Profesional Akuntan Publik proses audit harus dilaksanakan oleh pemeriksa yang telah melewati pelatihan teknis yang cukup memadai sebagai auditor. Sehingga dapat disimpulkan pemeriksa yang belum memenuhi kompetensi apabila belum menempuh pendidikan serta pelatihan teknis di bidang audit. Penelitian Jessica, Partogian (2019) menyatakan salah satu kualifikasi yang diperlukan seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) ialah kompetensi. Kompetensi yang dimiliki oleh auditor baik kompetensi secara individu maupun kompetensi secara parsial dapat membantu meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi suatu tindakan kecurangan (*fraud*).

Hubungan keterkaitan antara peran independensi dan kompetensi yang ada pada diri seorang auditor dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan (*fraud*) memiliki keterkaitan yang besar. Seorang auditor diharapkan memiliki dan meningkatkan independensi dan kompetensi maka dapat memudahkan seorang auditor melakukan pencegahan dan pendeteksian kecurangan (*fraud*). Semakin banyak peran independensi dan kompetensi yang ada pada diri seorang auditor maka semakin besar peluang dalam pendeteksian kecurangan (*fraud*).

KESIMPULAN

Bedasarkan pembahasan yang telah dibahas pada penelitian ini maka dapat dibuat kesimpulan bahwa dalam menjalankan tugasnya, auditor diharuskan untuk dapat mematuhi dan berpegang teguh pada standar yang telah ditetapkan yaitu pada standar auditing dan etika profesi. Dalam standar tersebut terdapat peran independensi dan kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor memiliki peran yang signifikan atas kemampuan auditor dalam melakukan pencegahan dan pendeteksian kecurangan akuntansi (*fraud*). Apabila independensi dan kompetensi yang ada pada diri seorang auditor diterapkan dan dilaksanakan secara menyeluruh, maka proses audit dapat dilaksanakan secara efektif.

Saran

Peneliti menyarankan bagi auditor dalam melaksanakan proses auditnya dapat lebih meningkatkan independensi dan kompetesnsi dalam mencegah dan mendekteksi kecurangan (*fraud*). Peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat menjadi evaluasi bagi auditor dalam meningkatkan kualitas audit.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu penelitian yang akan datang untuk lebih terperinci terhadap independensi dan kompetensi dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan (*fraud*). Dan penelitian ini hanya bersifat penelitian *literature review*, diharapkan untuk penelitian- penelitian yang akan datang dapat menggunakan penelitian metode

kualitatif dengan studi kasus mendalam terhadap auditor internal sebuah perusahaan guna mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Putra, T. (2017). PENGARUH INDEPENDENSI, KOMPETENSI, DAN PENGALAMAN AUDITOR APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) TERHADAP PENDETEKSIAN FRAUD DENGAN SKEPTISISME PROFESIONAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU. *Coopetition Vol VIII*.
- [2] Rustiarini, N., Suryandari, N., & Nova, I. (2016). RED FLAGS AND FRAUD PREVENTION ON RURAL BANKS. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*.
- [3] ACFE Assosiation of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter . (2017). *Survai Fraud Indonesia 2016*. Indonesia: ACFE Indonesia Chapter.
- [4] Astuti, J., & Sormin, P. (2019). PENGARUH INDEPENDENSI, KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME AUDITOR INTERNAL TERHADAP KEMAMPUAN MENDETEKSI KECURANGAN (Studi Kasus di Bank Panin, Bank CIMB Niaga, dan Bank National Nobu). *JURNAL AKUNTANSI*.
- [5] BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK RI). (2017). *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) nomor 1 tahun 2017 pada pasal 5*.
- [6] Dewi, M., Kusuma, I., & P., W. (2021). MODEL HUBUNGAN KOMPETENSI, INDEPENDENSI, PROFESIONALISME DAN KUALITAS AUDIT SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEMAMPUAN MENDETEKSI FRAUDS. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.
- [7] Gizta, A., Anugerah, R., & Andreas. (2019). Pengaruh Red Flag, Pelatihan, Independensi, dan Beban Kerja terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Fraud dengan Skeptisisme Profesional sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomi*.
- [8] Hartan, T., & Waluyo, I. (2016). PENGARUH SKEPTISME PROFESIONAL, INDEPENDENSI DAN KOMPETENSI TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR MENDETEKSI KECURANGAN (STUDI EMPIRIS PADA INSPEKTORAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA). *Jurnal Profita*.
- [9] Hassan, R. (2019). PENGARUH ETIKA PROFESI DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP PENDETEKSIAN FRAUD DENGAN PROFESIONALISME AUDITOR SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*.
- [10] HM, I., & Sudirman, P. (2017). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LABA PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGES YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2015. *Jurnal Bisnis & Kewirausahaan 6 (4), 2017*.
- [11] Karamoy, H., & Wokas, H. (n.d.). PENGARUH INDEPENDENSI DAN PROFESIONALISME, DALAM MENDETEKSI FRAUD PADA AUDITOR INTERNAL PROVINSI SULAWESI UTARA.
- [12] Muharam, A., & Yuyetta, E. (2022). Pengaruh Independensi, Kompetensi Dan Skeptisme Profesional Auditor Internal Pada Pencegahan Fraud Karyawan Di Universitas. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Universitas Multi Data Palembang*.
- [13] Nurjanah, I., & Kartika, A. (2016). PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, ETIKA, PENGALAMAN AUDITOR, SKEPTISME PROFESIONAL AUDITOR, OBJEKTIFITAS DAN INTEGRITAS TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Semarang). *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*.

- [14] Panjaitan, J., Fitriana, & Saepudin, D. (2021). PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN PROFESIONALISME AUDITOR INTERNAL DALAM MENCEGAH KECURANGAN (FRAUD). *Jurnal Syntax Transformation*.
- [15] Prasetyo, S. (2015). PENGARUH RED FLAGS, SKEPTISME PROFESIONAL AUDITOR, KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN PROFESIONALISME TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR DALAM MENDETEKSI KECURANGAN (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI PEKANBARU, PADANG, DAN MEDAN YANG TERDAFTAR DI IAPI 2013). *Jom FEKON*.
- [16] Sanjaya, A. (2017). *PENGARUH SKEPTISISME PROFESIONAL, INDEPENDENSI, KOMPETENSI, PELATIHAN AUDITOR, DAN RESIKO AUDIT TERHADAP TANGGUNG JAWAB AUDITOR DALAM MENDETEKSI KECURANGAN*. Jurnal Akuntansi Bisnis, Vol. 15, No. 1.
- [17] Simanjuntak, S. (2015). PENGARUH INDEPENDENSI, KOMPETENSI, SKEPTISME PROFESIONAL DAN PROFESIONALISME TERHADAP KEMAMPUAN MENDETEKSI KECURANGAN (FRAUD) PADA AUDITOR DI BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA. *Jom FEKON*.
- [18] Widiyastuti, M., & Pamudji, S. (Maret 2009). PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN PROFESIONALISME TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR DALAM MENDETEKSI KECURANGAN DALAM MENDETEKSI KECURANGAN. *JURNAL UNIMUS*.
- [19] Wiguna, F. (2015). PENGARUH SKEPTISISME PROFESIONAL DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP PENDETEKSIAN KECURANGA (Survei Pada Auditor KAP di Malang) N. *e-Proceeding of Management*.
- [20] Wulandari, D. (2018). *PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, KESADARAN ANTI-FRAUD, INTEGRITAS, INDEPENDENSI, DAN PROFESIONALISME TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN*. JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta.
- [21] Yunawati, S. (2018). PENGARUH KOMPETENSI DAN MOTIVASI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA KANTOR INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HULU. *Cano Ekonomos*.
- [22] YunintaSari, H. (2010). PENGARUH INDEPENDENSI DAN PROFESIONALISME AUDITOR INTERNAL DALAM UPAYA MENEGAH DAN MENDETEKSI TERJADINYA FRAUD.